

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang implementasi maqashid syariah dalam CSR Waroeng Spesial Sambal, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Program kerja yang dilakukan CSR Waroeng SS sudah baik dapat di lihat dari tercapainya indikator maqashid syariah. Pelaksanaan CSR dalam Waroeng SS adalah terimplementasikannya lima komponen Maqashid Syariah. Lima komponen tersebut yaitu Perlindungan Agama, dibuktikan dengan dukungan Waroeng SS terhadap kegiatan keagamaan, kajian keagamaan untuk karyawan, dan komitmen menjalankan bisnis tanpa riba. Pada Perlindungan Jiwa dibuktikan dengan keaktifan dalam memberikan bantuan untuk korban bencana alam, membantu memperbaiki fasilitas umum, memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dan membuka lapangan pekerjaan. Pada Perlindungan terhadap Akal diimplementasikan dengan dilaksanakannya program pendidikan baik untuk masyarakat maupun karyawan, mengadakan pelatihan-pelatihan, dan mengkampanyekan seruan anti narkoba. Pada Perlindungan terhadap Keturunan diimplementasikan dengan pelaksanaan dana jaminan pensiun untuk karyawan dan bantuan modal bagi masyarakat. terakhir, pada perlindungan terhadap Harta diimplementasikan dengan dilaksanakannya sumbangan dari 1% omset setiap cabang, membayar zakat pendapatan, memberikan kompensasi untuk karyawan, dan memberikan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat. dari terpenuhinya ke lima indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi maqashid syaraah dalam CSR Waroeng Spesial Sambal dilaksanakan secara baik.

B. Saran

Saran peneliti untuk pihak Waroeng Spesial Sambal yaitu:

1. Program CSR sebaiknya dikembangkan tidak hanya focus di daerah Yogyakarta dan sekitarnya (Jogja, Magelang, Klaten), namun juga di sekitap tip-tiap cabang Waroeng Spesial Sambal.
2. Sebaiknya lebih banyak bekerja sama dengan berbagai pihak supaya pelaksanaannya maksimal.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai studi literasi pada penelitian selanjutnya. Penelitian yang dilakukan penulis hanya membahas terkait CSR dan

implementasinya dengan maqashid syariah. Mungkin pada penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian dengan metode dan substansi lainnya.